



Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial

Vol. 3 No. 2 April Tahun 2023 | Hal. 61 - 69



Perlindungan Hak Asasi Mengenai Pelecehan Anak di Bawah Umur

Achmad Dedad Ali Lubis a, 1*

- ^a Universitas Mulawarman, Indonesia
- 1 dedadalilubis@gmail.com*
- *korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 6 April 2023; Revised: 18 April 2023; Accepted: 25 April 2023.

Kata-kata kunci: Hukum Pidana; Kekerasan terhadap Anak; Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan anak di bawah umur yang tidak berdaya secara intelektual dan sosial benar-benar tidak berdaya untuk menjadi korban kekejaman. Di Indonesia, pelaku kekejaman seksual akan tergantung pada penangkapan yang sah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak yang terdapat dalam Bagian XII, khususnya pasal 77 sampai dengan 90. Undang-undang ini sampai sekarang mengandung bahaya pengesahan pidana berat. dan menggunakan least cutoff dengan tujuan agar pelakunya tidak dapat dibebaskan dari dakwaan. Metode penelitian ini menggunakan metode normati. Hasil penelitian bahwa anak-anak muda yang selamat dari kekejaman harus dan perlu mendapatkan jaminan yang sah untuk menjaga kebenaran, pemerataan, dan bantuan pemerintah di Indonesia. Ada perbedaan kebebasan dasar yang terjadi dalam kekejaman terhadap anak di bawah usia. kesimpulan dari tinjauan ini adalah bahwa pada dasarnya kesalahan perilaku yang tidak pantas terjadi mengingat tujuan pelaku perilaku cabul untuk memenuhi kebutuhan organiknya yang terbengkalai, tanpa memperdulikan hak setiap anak untuk mendapatkan jaminan.

Keywords: Criminal Law; Violence against Children; Human Rights; Legal Protection.

ABSTRACT

Protection of Human Rights Regarding Harassment of Underage Children. This study aims to show that minors who are intellectually and socially powerless are completely powerless to become victims of cruelty. In Indonesia, perpetrators of sexual atrocities will depend on lawful arrests as stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Guarantees contained in Part XII, in particular articles 77 to 90. This law has until now contained the danger of legalizing serious crimes. and using the least cutoff with the aim that the perpetrators cannot be acquitted of charges. This research method uses the normative method. The results of the study show that young people who have survived atrocities must and need to obtain legal guarantees to maintain truth, equity and government assistance in Indonesia. There are differences in basic freedoms that occur in cruelty to minors, the conclusion of this review is that basically inappropriate behavior errors occur considering the purpose of the perpetrators of obscenity behavior is to fulfill their neglected organic needs, regardless of the right of every child to get guarantees.

Copyright © 2023 (Achmad Dedad Ali Lubis). All Right Reserved

How to Cite: Lubis, A. D. A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Mengenai Pelecehan Anak di Bawah Umur. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 61–69. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i6.1317



Pendahuluan

Hak Asasi Manusia atau (HAM) ialah hak-hak dasar. Di dalam diri individu, gagasan kebebasan bersama tersebut tentunya tertuang dalam instrumen dalam Pasal 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Kebebasan bersama adalah sekumpulan keistimewaan yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dipelihara dan dijamin oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan jaminan ketenangan manusia, setiap anak dari lahir memiliki pilihan untuk nama dan status kewarganegaraan (Anggoman, 2019). Kebiadaban terhadap anak-anak adalah kekejaman yang korbannya ialah anak, yang sebagian besar terjadi dalam iklim keluarga. Kebrutalan yang paling dekat dengan anak-anak, misalnya penyerangan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kebiadaban lainnya.

Hal Positif dalam Penelitian ini adalah kita dapat mengetahui seberapa pentingnya kita mengawasi anak dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dan juga perlu tindakan serius pada pemerintah dalam kasus-kasus anak di bawah usia yang terkena atau menjadi korban kebengisan pelecehan intim tersebut. Asuransi anak adalah enkapsulasi ekuitas dalam masyarakat umum, maka keamanan anak harus dicari di berbagai bidang kegiatan negara dan publik. Seiring dengan perkembangan zaman, penyempurnaan inovasi semakin modern (Suryaningsi, 2019).

Hal ini meyakinkan dengan semakin banyaknya anak masa sekarang yang memilih gadget sebagai teman dekatnya daripada melakukan pemanasan di luar rumah untuk bermain bersama teman, sehingga anak masa sekarang lebih suka bermain di rumah. Selain alat, variabel orang tua juga dapat memengaruhi perilaku anak-anak. Anak-anak kadang-kadang merasa diabaikan oleh orang tua mereka. Jadi anak muda ini mencari peluang yang mereka butuhkan yang membuat anak itu melakukan kesalahan, kesalahan yang saya maksud adalah pelanggaran pidana.

Seiring dengan perkembangan dan perkembangan zaman sekarang ini, seringkali banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang menjadi korban. Hal Negatif dari penilitian ini adalah Permasalahan pelecehan intim yang dirasakan oleh anak sanggup menyebabkan kerugian,baik jangka pendek serta jangka panjang, akibat yang dirasakan anak korban kebengisan intim antara lain psikologis, emosional, kendala setres pasca trauma. Proteksi anak, merupakan sesuatu usaha yang mengadakan keadaan dimana tiap anak bisa melakukan hak serta kewajibannya.

Pada dasarnya, ada berbagai jenis pelanggaran di Indonesia, namun yang paling terkenal adalah yang dilakukan adalah kezaliman yang tidak melihat usia, kondisi dan musim kezaliman Menyerang (Suryaningsi, 2016). Penyerangan sendiri di Indonesia telah dilakukan oleh banyak orang mulai dari anak sampai orang dewasa dalam pelanggaran penyerangan. Tak jarang kasus penyerangan di muka bumi semakin meluas, salah satunya di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak kasus penyerangan yang korbannya masih di bawah umur, Banyak kasus termasuk (penebusan dosa) remaja putri, salah satu modus yang biasa dilakukan adalah dengan ditilang oleh pelakunya dan dalam beberapa kasus dilakukan dengan keji.

Padahal, kasus penyerangan merupakan pelanggaran yang sering terjadi. Contoh penyerangan itu sendiri menempati urutan kedua setelah kesalahan pembunuhan (Darwin dalam Sulistyaningsih dan Fatchurohman, 2002). Keterangan Catahu 2019 keberatan kekejaman terhadap wanita di tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Maraknya Kasus Penyerangan di Indonesia, mengingat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam penanganan kasus penyerangan ini perlu adanya perubahan yang dapat mengganggu persetujuan dari para pelaku yang melakukannya, untuk itu masyarakat Indonesia menginginkan otoritas publik untuk membuat undang-undang. dan pedoman itu untuk penyerangan langsung, khususnya penyerangan anak. di bawah umur. Dalam pelaksanaannya, UU no. 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak telah sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang jaminan

kebebasan bersama, khususnya anak-anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk berkembang dan berkreasi.

Tujuan Penelitian ini adalah agar mengetahui tujuan Hukum dan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap tindak pidana prostitusi anak dibawah umur,lalu menyadarkan masyarakat khususnya orang tua akan pentingnya pendidikan seks untuk anak, dan mengurangi jumlah kebengisan intim yang terjadi pada anak dibawah usia.

Metode

Riset dicoba dengan memanfaatkan hukum normatif, ialah studi dengan memakai terhadap permasalahan dengan memepergunakan peraturan peraturan perundang- undangan yang berlaku selaku pedoman dalam pemecahan dalam penyusunan ini. Dalam riset ini bertabiat deskriptif analisis yang mengatakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori- teori yang jadi objek riset.

Hasil dan Pembahasan

Anak-anak muda adalah tunas, potensi dan usia yang akan datang sesuai standar negara. Anak berperan penting dalam menjamin kehadiran negara dan negara di kemudian hari. Dengan tujuan akhir agar mereka memiliki pilihan untuk menerima pertanggungjawaban itu, mereka perlu mendapatkan kesempatan terbesar untuk berkembang dan tumbuh secara ideal, sungguh, intelektual dan mendalam. Mereka perlu mendapatkan hak istimewa mereka, perlu mendapatkan kebebasan mereka, harus dipastikan, dan berkembang. Akibatnya semua jenis kebiadaban terhadap anak-anak harus dicegah dan bertahan.

Marsaid mengutip arti anak dalam referensi Kata Bahasa Indonesia Keseluruhan, masih sedikit. orang. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisiworo yang menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang baku, anak di bawah umur adalah orang-orang yang belum benarbenar memantapkan tanda-tanda sebenarnya yang telah mereka kembangkan. Sedangkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun.5 Dan lebih lanjut pengertian anak dalam Undang-undang nomor. 17/2016 tentang Koreksi Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, mengingat anak untuk perutnya. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum melihat tanda-tanda dewasa yang sebenarnya, menurut pandangan hukum bahwa sedapat mungkin bagi Anak adalah orang yang sudah lama tidak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Hak Asasi Manusia adalah hak istimewa dan peluang penting bagi semua individu, tidak terlalu memikirkan identitas, jenis kelamin, awal mula publik atau etnis, ras, agama, bahasa, atau negara bagian yang berbeda. Kebebasan bersama menggabungkan hak istimewa umum dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kesempatan untuk artikulasi. Demikian pula, ada tambahan kebebasan ramah, sosial dan finansial, termasuk pilihan untuk tertarik pada budaya, hak atas makanan, pilihan untuk bekerja dan hak untuk bersekolah. Kebebasan bersama dijamin dan ditegakkan oleh hukum dan pengaturan global dan publik.

Kebebasan Bersama Ini adalah penjelasan umum kebebasan Dasar yang diakui dan didukung oleh Negara-negara Bersatu, pada tanggal 10 Desember 1948. Pengumuman ini adalah efek lanjutan dari pameran Komisi kebebasan Dasar yang didirikan pada tahun 1946 oleh Negara-negara Assembled . Substansi dari pernyataan ini menyatakan bahwa orang dikandung setara dalam hal rasa hormat dan kebebasan. Setiap orang memiliki hak istimewa untuk hidup, kesempatan dan keamanan, dan tak seorang pun mungkin ditolak atau disalahgunakan dengan cara yang biadab dan tumpul. Mengingat penegasan kebebasan bersama dunia yang telah didukung oleh Negara-negara Bersatu, 10 Desember diperingati sebagai Hari Kebebasan Dasar Sedunia.

Sanksi Pengumumkan Kebebasan Anak pada Rapat Persatuan Negara pada tanggal 20 November 1989 menjadi Deklarasi Resmi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Persetujuan Pertunjukan Keistimewaan Anak Muda yang pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Negaranegara Bergabung, Otoritas Publik Republik Indonesia telah menandai Pertunjukan Kebebasan Anakanak karena Pertemuan Umum Negara-Negara Rakitan yang diakui pada 20 November 1989, karena ketergantungan atas pertimbangan Badan Publik Republik Indonesia, pilihan diambil dengan Pengucapan Pemimpin Republik Indonesia. Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Tayangan tentang Kebebasan Anak (Show on The Privileges of the Youngster).

Pemerkosaan adalah upaya melampiaskan hasrat seksual oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang dianggap tidak sopan sebagaimana ditunjukkan oleh etika dan hukum. Penyerangan adalah gerakan seksual brutal, biasanya dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita. Disadari bahwa penyerangan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu bentuk perbuatan menghasut seorang wanita yang bukan pasangannya untuk berhubungan badan dengannya, melalui kebiadaban atau bahaya kekejaman. Membatasi hubungan seks pada wanita yang tidak membutuhkannya akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental pada wanita tersebut.

Disadari bahwa penyerangan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan menghasut seorang wanita yang bukan pasangannya untuk berhubungan badan dengannya, melalui kebiadaban atau bahaya kekejaman. Pembatasan seks pada wanita yang tidak membutuhkannya akan menimbulkan siksaan yang luar biasa, baik secara nyata maupun secara intelektual psikis pada wanita itu.

Komnas Perempuan mendefinisikan pemerkosaan sebagai serangan yang ditujukan pada seksualitas dan seksualitas seseorang dengan menggunakan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina), ke anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lain yang bukan alat kelamin atau objek lain. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan atau dengan paksaan sehingga mengakibatkan ketakutan akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa, atau serangan terhadap seseorang. yang tidak mampu memberikan persetujuan yang benar.

Oleh karena itu, penyerangan adalah sebuah demonstrasi yang mengabaikan hukum yang didasari oleh ledakan hasrat seorang pria terhadap wanita yang bukan pasangannya, yang dilakukan sebagai kekejaman.

Pada pasal 293 KUHP disebutkan tentang pencabulan: (1) Barangsiapa dengan hadiah atau pengaturan akan memberikan uang tunai atau produk, dengan memanfaatkan secara tidak adil kekuatan yang muncul dari afiliasi atau dengan menipu, dengan sengaja menyambut anak di bawah umur yang tidak memiliki kelainan dalam perilakunya, yang dia tahu atau dapat dengan bijaksana berspekulasi bahwa dia adalah anak di bawah umur, melakukan pelanggaran demonstrasi dengan dia atau mengizinkan demonstrasi vulgar dengan dia, layak untuk penahanan paling ekstrim dari lima tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan penyerangan, khususnya di mana seorang individu menghadapi pengaruh/penyimpangan seksual yang meresahkan. Isu penyerangan yang dilakukan oleh wanita adalah karena keinginan pria untuk melampiaskan hasratnya kepada orang lain demi keuntungan seksualnya. Demonstrasi penyerangan dilakukan dengan kebiadaban terhadap pelakunya, kebrutalan sebenarnya adalah atribut yang dilakukan untuk membuat korban ketakutan dan merasa putus asa (Suryaningsi, 2019).

Penyebab Permasalahan Pemerkosaan kerap terjalin adanya sekian banyak faktor: (1) bagian dari Afiliasi, di mana seorang individu yang menyelesaikan kesalahan penyerangan adalah teknik afiliasi tanpa tujuan yang dapat membahayakan orang tersebut; (2) aspek area yang rusak serta tidak bisa memunculkan tindak pemerkosaan tersebut; (3) aspek pembelajaran ialah minimnya memperoleh pembelajaran yang diakibatkan orang tidak ingin berpikir Panjang apa yang hendak terjalin berikutnya

bila dia melaksanakan perihal tersebut; (4) aspek dari korban itu sendiri yang dapat memunculkan permasalahan tersebut sebab metode berpakaian yang bisa mengundang pelakon buat melaksanakan perihal tersebut; (5) terdapatnya orientasi ketertarikan kepada anak (Pedofil)

Pedofilia adalah manusia tua yang memiliki sikap nyaman yang aneh dengan anak-anak muda. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedo (anak muda) dan philia (cinta). Pedofilia dalam arti sebenarnya menyiratkan cinta untuk anak muda. Namun, ada perkembangan sejak saat itu, sehingga umumnya digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan masalah perkembangan psikoseksual di mana individu memiliki keinginan yang aneh untuk anak-anak.

Kanak- kanak yang jadi sasaran dari pemuas birahi intim orang- orang berusia penderita birahi intim orang- orang berusia penderita pedofilia ini merupakan kanak- kanak yang belum hadapi haid ataupun belum bisa dibuahi untuk anak wanita serta belum bisa menciptakan mani untuk anak pria. Penyebab munculnya penyakit daya pikat fisik disebabkan oleh dua hal, yaitu; yang pertama, karena perjumpaan remaja yang dimiliki seorang anak muda yang tidak mendukung kemajuannya sebagai orang dewasa. Kedua, bisa juga karena luka karena diserang secara fisik oleh orang dewasa sekaligus anak-anak.

Pengaruh Pornomedia. Media pornografi massa merupakan perpaduan dua bagian kata, khususnya pornografi dan media. Porno mengandung makna vulgar, media mengandung makna aparatus (mengimplikasikan). Dianggap terkait, media pornografi merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengungkap hal-hal yang menjijikan. Pornografi massal adalah artikulasi yang digunakan untuk memperjelas sisi berlawanan dari komunikasi yang luas. Khususnya media yang menampilkan hal-hal yang eksplisit.

Era globalisasi saat ini, memungkinkan setiap orang untuk secara efektif mendapatkan tontonan tentang kehidupan seksual secara jelas. Ini adalah efek dari dampak jaringan media komunikasi siaran khususnya Web. Web sebagai bagian dari komunikasi yang luas, telah memegang kendali yang signifikan dan telah menjadi bagian dari kemajuan manusia saat ini. Hal ini diharapkan mengingat kapasitas yang luar biasa dapat sampai pada data ke seluruh permukaan dunia.

Ketidak pahaman anak mengenai seksualitas. Seksualitas mencakup banyak aspek, ialah benak, perasaan, perilaku, serta sikap seorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran sepatutnya diawali semenjak umur dini. Sangat tidak anak telah dibekali ketentuan serta norma sosial yang berlaku sehingga mereka dapat membedakan antara perilaku dan sikap laki- laki serta perempuan, dari yang sangat simpel (semacam perbandingan anatomi badan, batasan aurat serta baju) sampai yang sangat abstrak (tanggung jawab serta kodrat).

Penggambaran seksualitas dapat diperoleh melalui pembelajaran seks melalui interaksi yang terusmenerus. Mulai dari usia remaja hingga usia lanjut. Tujuannya bukan untuk mengungkap sebanyak mungkin informasi seperti yang diharapkan secara wajar, tetapi untuk dapat memanfaatkan informasi tersebut dengan lebih praktis dan penuh perhatian sehingga Anda dapat mengetahui sejak awal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh agama.

Sekolah seks diberikan kepada anak-anak secara bertahap, seperti yang ditunjukkan oleh usia anak-anak. Pada usia 2 tahun, seorang anak dapat dididik tentang seksualitas. Yaitu dimulai dari penyajian struktur kehidupan tubuh dan memperjelas bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain. Membiasakan menutup aurat juga penting untuk latihan seks.

Faktor- faktor pemicu terbentuknya pelecehan intim diakibatkan oleh aspek kurang kontrol dari orang tua serta keluarga, area, terdapatnya peluang, pengaruh sahabat bermain serta pengaruh media sosial terhadap berkembang kembang anak. Minimnya kontrol dari orang tua serta keluarga ialah pemicu utama terbentuknya pelecehan intim sebab orang tua serta keluarga merupakan pembuat kepribadian utama anak.

Jaminan Yang Sah Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul. Menurut Satjipto Raharjo, keamanan yang sah adalah memberikan jaminan terhadap kebebasan dasar yang telah

dirugikan oleh orang lain dan jaminan ini diberikan kepada daerah setempat sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam setiap hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. melakukan kesalahan dan perlu mengelola kerangka keadilan kriminal di mana anak tersebut berusia di bawah 18 tahun. Kerangka keadilan kriminal remaja tidak hanya berarti hanya menanganinya, tetapi juga menjadi penyebab utama mengapa anak tersebut melakukan kesalahan dan juga mencari upaya untuk mencegah demonstrasi itu terjadi lagi (Suryaningsi, 2019).

Bersumber pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terdapat 3 kalangan menimpa anak yang berhadapan dengan hukum, ialah: (1) Seorang anak yang dikaitkan dengan perbuatan salah dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dapat dianggap sebagai anak yang bergumul dengan hukum; (2) Anak yang belum berumur 18 tahun yang sudah hadapi penderitaan dan menimbulkan kerugian baik raga ataupun mental pada anak, dimana perihal ini diucap pula dengan anak yang jadi korban tindak pidana; (3) Anak yang belum berumur 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan keadilan mengenai suatu perkara pidana yang pernah didengar, dilihat dan dialaminya. Oleh karena itu, anak dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana

Dengan asumsi tidak ada obat lain yang sah untuk membantu anak itu, maka, pada saat itu, demonstrasi kriminal terhadap anak-anak adalah obat terakhir yang sah. Penyembuhan yang sah adalah retret terakhir. Hukuman pidana untuk anak-anak Menganggap kesalahan membuat pengalaman yang luar biasa bagi keluarga dan masyarakat. Masyarakat menerima bahwa kesalahan itu menyiksa dan berisiko (Suryaningsi & Muhammad, 2020). Hakim dapat menerapkan Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 KUHP, dalam hal: Fakta-fakta yang benar-benar menegaskan bahwa seorang anak yang melakukan perbuatan salah harus dipidana.

Penerapan sanksi pidana tidak hanya berlaku untuk orang berumur , tetapi juga orang berumur Berlaku bagi anak ketika tidak ada lagi upaya hukum yang bermanfaat bagi anakanak. Jika bentuk kejahatannya adalah Pelecehan intim. Anak yang mengalami pelecehan seksual tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah ini, Pasal 76 E Pasal 35 Tentang perlindungan anak tahun 2014, yang menjelaskan larangan bagi semua orang Pelaksanaan kekerasan dan ancaman kekerasan serta rangkaian kebohongan dan Membujuk anak untuk melakukan perilaku cabul.

Siapa pun yang ditemukan telah melanggar bagian 76 E akan dikenakan Yang tercantum dalam Pasal 82 KUHP. Nomor 35 (2014) Perlindungan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Maksimal 15 tahun denda maksimal Rp 5 miliar. Apabila pelaku kejahatan seksual adalah orang tua, wali, pendidik, dan pengasuh anak, maka pidananya bertambah sepertiga (sepertiga) dari ancaman pidana. Jika anak berusia di atas 14 tahun, tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada anak tersebut. Anak-anak akan dianggap bertanggung jawab secara pidana atas ancaman Anak di bawah umur yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 14 tahun pada waktu melakukan tindak pidana dapat dipidana paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana dewasa. Jika seorang anak diancam dengan sanksi pidana, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (sepuluh) tahun.

Untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dibentuklah undang-undang Tidak. Rujukan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lindungi hak anak. Upaya diversi bagi anak yang berkonflik Menggunakan hukum adalah bentuk keadilan restoratif Untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum (Suryaningsi, 2017).

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur. Saat menerapkan sanksi yang berlaku dalam hukum Indonesia saat ini Indonesia masih belum melakukan reformasi, dan regulasi yang ada masih lemah. Dalam hukum pidana Sudah saya jelaskan apa yang bisa dijebak oleh pelaku pemerkosaan Pasal 287, 288, 289, 290, 291, 293 terhadap anak di bawah umur dan saksi pidana dapat dikenakan oleh pelaku pemerkosaan. Perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks, aturan Sanksi atau hukuman bagi pelaku pemerkosaan diatur dalam KUHP Belum ada efek jera, masih banyak anak-anak yang jadi korban Ini.

Dalam pandangan hukum materiil di Indonesia, untuk menyikapi kasus-kasus penyerangan, khususnya terhadap remaja putri, pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang jaminan anak muda. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Anak (UUPA) masih belum jelas bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas terselenggaranya asuransi anak adalah negara, pemerintah, daerah setempat, keluarga dan wali. Hal ini sebagaimana saat ini dalam UUD 1945, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian disegarkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Di bawah hukum Indonesia atau hukum positif, penyerangan terhadap anak di bawah umur juga merupakan pelanggaran yang nyata, karena mempengaruhi mental dan kemajuan anak. Kewenangan publik sangat kuat terhadap pelanggaran ini, dalam pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelakunya dijerat dengan hukuman paling berat tujuh tahun. dalam rentang waktu pasal tersebut masih kurang ekstrim karena pelaku penyerangan masih ringan, sehingga di-refresh dan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan penambahan dasar penahanan 5 (lima) kali lama dan batas 15 (lima belas) kali lama dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk melindungi anak-anak dari pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur, pada 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menandai PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembetulan kedua terhadap UUPA dan saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan memberikan pengesahan yang lebih sah, khususnya pengaturan tentang pemberatan pokok penahanan paling sedikit 10 (sepuluh) waktu lama dan batas waktu 20 (dua puluh tahun), pelakunya dipidana mati untuk selamalamanya, dapat dipaksakan dengan syarat sebagai berikut: menganggap menyebabkan lebih dari satu korban, menyebabkan cedera serius, kekacauan mental, penyakit yang tak tertahankan, kapasitas konsepsi terganggu atau hilang, atau kemungkinan korban meninggal. Juga memberikan hukuman tambahan seperti pernyataan kepribadian, pengebirian majemuk, pembuatan alat identifikasi elektronik yang ditujukan untuk menemukan keberadaan mantan narapidana. Mencermati keterangan di atas, sangat mungkin beralasan bahwa kejahatan seksual (penganiayaan) semakin meluas, sehingga otoritas publik memberikan lompatan ke depan yang sah dengan memberikan persetujuan pidana yang lebih serius, bahkan undang-undang khusus tentang keamanan anak telah berubah. dua kali dengan diterbitkannya PERPU no. 1 tahun 2016 bagian 81.

Tasir KUHP juga mengatur penyerangan terhadap anak di dasar usia dalam pasal 420 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan demonstrasi menjijikan terhadap orang lain yang sejenis atau berbeda jenis kelamin secara paksa dengan kekejaman atau bahaya kebiadaban akan ditolak dengan penahanan. batas waktu 9 (sembilan) lama". 10. Dalam keadaan demikian, harus dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan penyerangan berkenaan anak di bawah umur telah diatur secara efektif dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman-pedoman yang berkuasa di Indonesia.

Najelaa Shihab memberikan tips tentang cara terbaik untuk mencegah kebrutalan seksual pada anak muda. Berikut ialah beberapa hal yang harus diperhatikan dan dicegah secara khusus: pertama mencontohi kata" tidak" dari sang kecil, Mulailah mengikuti kata-kata "tidak" dan "berhenti" dari anak Anda, misalnya ketika dia tidak akan dicium atau meminta untuk berhenti ketika digelitik. Terlepas dari apakah anak itu tahu bagaimana mengendalikan dan menganggap pelipur lara akan dikendalikan oleh respons orang tua. Cobalah untuk tidak mengatakan "hanya sedikit", atau "tidak punya keinginan untuk dicium". Bayangkan jika kalimat serupa diselesaikan oleh yang berbahaya.

Kedua, jelaskan Bagian Badan. Tetapkan model untuk anak muda sejak awal untuk mengenali bagian tubuh yang terlindungi dan berisiko untuk disentuh. Tunjukkan sentuhan yang dilindungi selama berjabat tangan dan berciuman, bukan kepada siapa pun. Gambarkan sentuhan berisiko saat memegang bagian tubuh yang tertutup rapat.

Ketiga, Belajar mengenali intuisi. Biasakan anak-anak untuk mempercayai naluri mereka untuk mengambil risiko. Ada keadaan di mana anak-anak merasa stres ketika bertemu individu tertentu atau

melalui cara lain. Cobalah untuk tidak membatasi anak-anak untuk memperhatikan apa yang mereka rasakan. Dorong anak-anak untuk mempertimbangkan cara-cara untuk lebih berhati-hati, menunda sampai seseorang menyeberang secara bersamaan, tidak duduk di taksi sebelum orang tua mereka masuk lebih dulu.

Keempat, latihan metode sederhana. Persiapan eksplisit kapasitas anak muda untuk menghadapi risiko di tempat umum yang luas; berteriak "tolong" dan bukan "ibu atau bunda" akan membuat orang di sekitar Anda lebih waspada, fokus pada area pintu masuk dan keterikatan setiap kali Anda pergi ke ruangan lain, dan berbagai cara sederhana lainnya. Kelima, membangun jaringan sosial. Secara bertahap bangun organisasi antarpribadi (lebih dari satu orang) yang ikut melindungi anak-anak seperti nenek dan kerabat yang lebih dekat yang bisa menjadi tempat untuk bercerita. Kenyataan menyedihkan betapapun sering terjadi, wali seringkali bukan orang pertama yang mengenal sesuatu, sehingga anak-anak membutuhkan sosok lain yang bisa melindunginya. Keenam, ajarkan tentang Rahasia. Ketujuh, menumbuhkan disiplin. Kembangkan pengendalian diri pada anak-anak tanpa bahaya dan hasil. Korban seksual sengaja memilih anak-anak lemah yang sangat takut, bergantung pada pujian dan mencari remunerasi untuk menyelesaikan sesuatu.

Kedelapan, biasakan untuk terbuka. Pelaksana biasanya adalah orang yang dekat, menggunakan strategi persiapan untuk lebih dekat dengan anak dan orang tuanya. Buatlah kecenderungan untuk terbuka kepada anak-anak tentang warga di sekitar, sambut mereka untuk memperhatikan dan sering berpikir tentang perubahan perilaku siapa pun di iklim. Wali dapat memulai diskusi tentang pertemuan mereka dalam persekutuan.

Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah bahwa apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kasus ini adalah untuk menginstruksikan siswa dari TK hingga gede untuk menghindari demonstrasi yang dianggap brutal karena kekejaman hanya akan berubah menjadi "infeksi" yang akan dengan mudah menyebar. Kemudian, pada saat itu, sosialisasi juga harus dilakukan kepada wali agar tidak melampiaskan perasaan mereka kepada anak-anak mereka atau keluarga lain karena, jika anak-anak mereka melihat demonstrasi kekejaman, anak itu mungkin meniru tindakan orang tua mereka. anak itu akan menyerahkan kekejaman nanti. Untuk melerai masalah ini, seharusnya juga dapat dilakukan dengan memulihkan sasaran kekejaman agar mereka tidak "melakukan pembalasan" pada anak-anaknya di kemudian hari dan berpikir ulang memanfaatkan pengalaman pahit tersebut sebagai ilustrasi bahwa demonstrasi kebrutalan itu tidak wajar, jadi korban tidak akan menyerahkan demonstrasi kebiadaban kepada anak-anaknya atau teman-temannya. kemudian. Mengurangi ulasan kebiadaban di televisi terdekat juga bisa menjadi jawaban karena anak-anak mungkin mengambil kejahatan dari film atau acara yang mereka tonton di televisi.

Referensi

Alfando. (2017). Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Di tinjau Dari Undang-Undang NO.39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017 RELEVANSI, 6(5), 5–9.

Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex Crimen, VIII(3), 1–9.

Airi, A. R. (1993). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Vol.8 No.1 ISSN 2087-4758, 8(Supplement), S-102.

Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. Jurnal Panorama Hukum, 4(2), 135–145.

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, 2013, hal. 31

Erly Pangestuti. (2020). Perlindungan Hukum Atas Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi anakanak di bawah umur. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 39–56.

- Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2.
- Hukum, P., Indonesia, D. I., & Kamuh, O. H. (2014). Penyalahgunaan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia. Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014 A., III(1), 117–124.
- Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. Journal of Government and Politics (JGOP), 1(2), 112.
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, 8(1), 1.
- L. Nikyta. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018, VII(4), 47–54.
- Marchelya. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex Et Societatis, 1(2), 39–49.
- Nurul Chomaria, Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom, Solo: Tinta Medina, 2014, hal. 61.
- Perlindungan, D. U., & Pongoh, J. K. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Di tinjau Dari UNDANG-UNDANG Perlindungan anak. Lex Crimen, 7(3), 123–131.
- Renaldi P. Bahewa. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Administratum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, IV(4), 14–16.
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). PAMPAS: Journal Of Criminal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Author 's email correspondence: syuhamaisythoprobilla@gmail.com oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga Mengacu. PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021, 2, 30–44.
- Rohmah, N., Novitasari, K., & H, U. D. (2007). Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. Jurnal Psikoislamika\ Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015, 12, 5–10.
- Santoso, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 3(2).
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 14–18.
- Sampurna, A. W., & Suteki. (2016). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal. Jurnal Law Reform, 12(1), 145.
- Suryaningsi. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. https://doi.org/10.1145/2505515.2507827
- Suryaningsi. (2017). Pendidikan Pancasila. https://doi.org/10.1145/2505515.2507827
- Suryaningsi. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at "Al-Walidaturrahmah" Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, *3*(2), 103–116. https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71